



**EFEKTIVITAS REFOKUSING ANGGARAN, REALOKASI ANGGARAN DAN
KERINGANAN PAJAK UNTUK SEKTOR PARIWISATA**

***EFFECTIVENESS OF BUDGETING REFOCUSING, BUDGETING REALLOCATION
AND TAX INCENTIVE FOR TOURISM SECTOR***

Andy Mulyana^{1*}, Noorina Hartati², Nadhira Hardiana³, Ni Wayan Marsha Satyarini⁴
Pariwisata, Universitas Terbuka^{1,4}, Akuntansi Keuangan Publik, Universitas Terbuka^{2,3}
mulyana@ecampus.ut.ac.id^{1*}, orin@ecampus.ut.ac.id², nadhirahardiana@ecampus.ut.ac.id³,
wayanmarsha@ecampus.ut.ac.id⁴

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, memutuskan memperluas sektor usaha penerima berbagai insentif fiskal, untuk menekan dampak wabah pandemi COVID-19. Insentif fiskal itu diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, pelaku wisata, dan ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari virus COVID-19. Insentif pajak dapat menjaga keberlangsungan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah tekanan dari dampak COVID-19. Adapun insentif pajak tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk karyawan, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta pengurangan angsuran 30% PPh Pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta keringanan pajak untuk sektor pariwisata di Indonesia. Studi kasus yang digunakan yaitu desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif eksploratif. Objek penelitian adalah salah satu desa wisata di Sleman, Yogyakarta.

Kata kunci : *refocusing, realokasi anggaran, keringanan pajak*

Abstract

Government of Indonesia, through the Ministry of Finance, decided to expand the sector receiving fiscal incentives that reduce the impact of COVID 19 pandemic. The fiscal incentive is expected to have a positive impact on the tourism sector. Tourism and creative economy are among the sectors most affected by the COVID 19 virus. Tax incentives can maintain the sustainability of tourism sector and creative economy amid pressure from the impact of COVID 19. The tax incentives include income tax (PPh 21), restitution accelerated value added tax (PPN), and a 30% installment reduction of PPh 25 borne by government. This study aims to analyze budget refocusing and reallocation policies as well as tax breaks for the tourism sector in Indonesia. The case study used is a tourist village. The research method used is qualitative, descriptive, and exploratory. The object of research is one the tourist villages in Sleman, Yogyakarta.

Keywords : *refocusing, reallocation, tax incentive*

1. PENDAHULUAN

Sejak 2020, COVID-19 menjadi pandemi yang melanda di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan manufaktur. Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dampak pandemi menyebabkan banyak usaha yang mengalami kebangkrutan. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda perekonomian. Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama di negara berkembang dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional.

Mengacu pada dampak buruk dari COVID-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun ini (tirto.id, 2020). Penurunan pendapatan akibat wabah COVID-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) turun akibat dari jatuhnya harga komoditas. Pandemi COVID-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan COVID-19 ini sangat besar dari mulai pengeluaran untuk penanganan COVID-19, bantuan sosial (bansos), dan juga subsidi upah atau gaji bagi pekerja.

Rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah dari tahun 2011-2019 adalah sebesar 70,26% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah (kontribusi PAD terhadap total pendapatan) masih relatif rendah, yaitu rata-rata sebesar 23,09% dalam kurun waktu 2011-2019, di mana rata-rata kemandirian fiskal di kabupaten/kota sebesar 12,4% dan provinsi sebesar 49,13%. Tingkat kemandirian fiskal yang masih relatif rendah, terutama di kabupaten/kota, mendorong adanya upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan dari PAD, yang utamanya bersumber dari pajak daerah. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 karena adanya berbagai penanganan pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah (stay at home), bekerja dari rumah (work from home), dan social distancing. Lise dan Tol (2002) melakukan penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa kondisi iklim memengaruhi demand di sektor pariwisata. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Zeng, et al. (2019) yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Porsi anggaran cenderung berat ke ekonomi. Contoh anggaran pemulihan ekonomi tahun 2020 sebanyak Rp297 triliun, di luar untuk perlindungan sosial dan belanja sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, sementara untuk penanganan wabah hanya Rp87,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Kementerian keuangan melaporkan total anggaran yang digunakan untuk membiayai program PEN adalah sebesar 744,77 triliun rupiah pada tahun 2021, angka ini tumbuh 7,13 persen dari anggaran PEN tahun 2020 yang sebesar Rp 695,20 triliun. Program utama PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah atau yang sering disebut program prioritas. Secara keseluruhan, realisasi pengeluaran program PEN hingga memasuki triwulan III 2021 adalah sebesar Rp 320,35 triliun atau 43 persen dari anggaran yang ditetapkan (Badan Pusat Statistik, 2021). Hingga 10 Desember 2021, tingkat keterserapan anggaran tersebut sebesar 69,8 persen. Untuk sektor kesehatan baru terserap 66,7 persen (kontan.co.id). Salah satu penyebab minimnya keterserapan anggaran adalah mekanisme reimburse atau klaim di rumah sakit masih manual, hal ini terkait dengan pemeriksaan keuangan yang nantinya menghadapi urusan dengan akuntabilitas (ekonomi.bisnis.com). Permasalahan yang timbul akibat COVID-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang dapat membantu mengatur perekonomian saat ini. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang moneter dan fiskal untuk menghadapi COVID-19 (djkn.kemenkeu.go.id, 2020)

Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah sangat besar peranannya dalam menanggulangi dampak COVID-19. Dalam bidang fiskal, Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Pemerintah harus

menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Pemerintah dapat melakukan refocusing pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. Refocusing anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Puan Maharani menegaskan realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi COVID-19 di Indonesia. Beliau memastikan penanganan COVID-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan. (dpr.go.id, 2021).

Refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada perubahan struktur anggaran APBN dan APBD. Dalam kaitannya dengan anggaran daerah, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan otoritas serta kewenangannya dalam mengelola keuangan daerah serta tetap menjaga fungsi stabilisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mengingat mekanisme untuk kemudian melakukan refocusing dan realokasi dana APBD pada masa pandemi COVID-19 memberikan pengaturan arah kebijakan yang baru. Selain itu, pemerintah daerah juga harus tetap melakukan penyesuaian terhadap anggaran APBD yang mengalami perubahan (fh.unpad.ac.id, 2020). Dilansir dari website resmi pemerintah kota Pontianak, refocusing dan realokasi anggaran berdampak pada berbagai sektor, terutama capaian target pembangunan tahun 2020. Beberapa target juga harus disesuaikan, baik yang tercapai dan melebihi target maupun yang tidak mencapai target. (pontianakkota.go.id, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah memahami implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta keringanan pajak pemerintah terhadap pelaku usaha di desa wisata, digali melalui pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta keringanan pajak pemerintah terhadap pelaku usaha di desa wisata?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif eksploratif melalui studi kasus yang bersifat single case karena data yang diperoleh berasal dari satu lokasi penelitian, yaitu di Kabupaten Sleman. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah terhadap pelaku usaha di desa wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran dan bantuan serta keringanan pajak dari pemerintah menjadi faktor yang membuat desa wisata lebih tangguh daripada pelaku wisata lain pada saat pandemi. Partisipan penelitian ini adalah pengelola desa wisata karena memang sesuai dengan pemilihan lokasi penelitian. Menurut partisipan, selain dua faktor tersebut, ketangguhan desa wisata juga masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi mahasiswa dan masyarakat. Bagi para mahasiswa, penelitian ini akan sangat bermanfaat karena dapat membantu mereka dalam memahami kontribusi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta keringanan pajak di desa wisata. Bagi masyarakat terutama pelaku usaha sektor pariwisata khususnya di desa wisata dapat memperoleh pemahaman yang maksimal mengenai kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang diberikan pemerintah serta dapat memanfaatkan keringanan pajak pada desa wisata dengan sebaik mungkin.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Refocusing dan Realokasi Anggaran

Refocusing Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Sedangkan realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/ mengalihkan/ memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya (bungko.desa.id, 2020).

Langkah refocusing dan realokasi anggaran diambil dalam rangka penanganan danantisipasi dampak pandemi COVID-19. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati memaparkan kebijakan refocusing sebagai penundaan atau pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tak

relevan dan tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas atau kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan di saat COVID-19 melanda. Sementara realokasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga adalah yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 seperti pengadaan tes cepat COVID-19; sosialisasi/edukasi; pengadaan alat kesehatan; pembelian peralatan dan bahan seperti desinfektan, thermo scanner, dan masker; dan penambahan anggaran satgas COVID-19. Belanja yang dikecualikan dari pemotongan adalah belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, dan pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD, tetap dijaga efisiensi & efektivitasnya (kemenkeu.go.id, 2020)

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diartikan tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tersebut, terdapat penetapan pemerintah mengenai alokasi dan distribusi keuangan negara. Mengingat urgennya bidang ini dalam pembangunan perekonomian negara. Kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan hasil penelitian (Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B., 2012) bahwa dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi adalah suatu kondisi kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB sementara kondisi kenaikan pajak berdampak menurunkan PDB. Dampak positif dari pengeluaran pemerintah dan dampak negatif dari pajak terhadap PDB tersebut sejalan dengan teori Keynes tentang peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta sesuai dengan penelitian empiris di beberapa negara maju.

Pengaruh pengeluaran pemerintah lebih dominan terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi dibandingkan dengan pajak. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi kemungkinan dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya memengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan Marginal Propensity to Consume (MPC), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif eksploratif. Penggunaan metode ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2009). Creswell (2010) menjelaskan ada lima tipe penelitian kualitatif yaitu studi fenomenologi, studi etnografi, grounded theory qualitative research, studi biografi, dan studi kasus (case study). Studi kasus merupakan salah satu tipe penelitian kualitatif yang berbeda dengan tipe penelitian yang lain dalam hal analisis yang intensif atas kasus yang diteliti dan penjelasan suatu unit atau sistem yang dibatasi ruang dan waktu. Merriam dalam Hancock dan Bob (2006) menyatakan bahwa kelebihan studi kasus adalah hasil studi kasus dapat mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan penelitian yang akan datang. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dengan maksud hasil studi dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Penelitian ini bersifat single case karena data yang diperoleh berasal dari satu lokasi penelitian. Analisis data dilakukan berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu pelaku usaha di bidang sektor pariwisata yaitu satu desa wisata di Sleman. Serta data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung seperti data e-katalog, informasi media sosial, dan peraturan atau regulasi pemerintah. Sesuai dengan sumber data penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka teknik pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, yaitu observasi dan wawancara.

Strategi penelitian ini adalah descriptive case study. Studi kasus deskriptif dipilih karena variabel yang merupakan syarat agar implementasi refocusing anggaran dan keringanan pajak dapat berjalan dengan baik tidak dapat diketahui sebelumnya melainkan harus dicari dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pandangan Dul dan Tony (2008:276) sebagai berikut:

“Because the elements of which this best practice should consist were not yet known and, therefore, must be discovered in this research, and also because finding and describing a design does not involve the discovery and testing of causal relations between variables, a descriptive case study was appropriate.”

Sesuai dengan karakteristik desain penelitian, maka analisis data penelitian ini dilaksanakan dengan teknik analisis yang berbasis pada pendekatan penelitian kualitatif. Pada dasarnya, teknik-teknik analisis data yang dipilih sesuai dengan tahapan penelitian. Pada tahap penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, teknik analisis data penelitian pada tahap ini dilaksanakan dengan teknik analisis kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 338) menawarkan dua model analisis data kualitatif, yaitu interactive analysis model dan flow analysis model. Model analisis yang digunakan pada tahap studi pendahuluan penelitian ini adalah interactive analysis model.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 338), interactive analysis model terdiri atas tiga komponen utama, yaitu (1) data display, (2) data reduction, dan (3) conclusion. Berdasarkan model interaktif, maka penarikan suatu simpulan penelitian merupakan interaksi antara ketiga komponen utama interactive analysis model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah induktif atau bergerak dari yang spesifik menuju yang general, dari yang khusus ke yang umum. Peneliti kualitatif menjalankan analisis dari data yang banyak dan kemudian disaring. Penelitian studi kasus lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1996).

Penelitian ini berusaha memahami implementasi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta keringanan pajak pemerintah terhadap pelaku usaha di desa wisata. Setelah hasil wawancara ditranskripsi, lalu dianalisis menggunakan NVivo 12.

b. Analisis Coding

Setiap coding analisis peneliti melakukan transkripsi wawancara, mencermati setiap kata dan kalimat pernyataan dari informan, kemudian peneliti mengelompokkan pokok pikiran yang sama dari informan.

c. Kebijakan Anggaran dan Bantuan

Desa Wisata Grogol menyuguhkan berbagai potensi wisata yang menarik antara lain seni budaya, wisata pertanian, wisata outbond serta potensi wisata lainnya yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk wisatawan. Desa wisata ini mampu bertahan pada saat pandemi Covid-19, salah satunya didukung oleh adanya kebijakan anggaran dan bantuan dari pemerintah. Berikut implementasi kebijakan anggaran dan bantuan di Desa Wisata Grogol:

- Realokasi dan refocusing anggaran: efisiensi penggunaan anggaran, penilaian terhadap penggunaan dana.

- Bantuan: adanya bantuan dari berbagai sumber, proses distribusi dan penerimaan bantuan.
 - SPJ (Surat Pertanggungjawaban): pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan laporan kegiatan.
- d. Pengembangan Desa Wisata Grogol
- Konsistensi dan keterlibatan aktif dalam kegiatan dan undangan dinas.
 - Pengelolaan SDM dan kolaborasi tim: pembagian tugas dan kerjasama dalam mengumpulkan data dan menyelesaikan pekerjaan.
 - Mental dan sikap pengurus: pentingnya mental kuat dan sikap positif dalam menghadapi tantangan dan konflik internal.
- e. Program dan Paket Wisata
- Jenis-jenis paket wisata: outbond, fun trip, edu trip, paket menginap.
 - Harga dan fasilitas: variasi harga berdasarkan paket yang dipilih, fasilitas yang disediakan.
 - Pelayanan terhadap tamu: cara penerimaan dan layanan terhadap tamu, pentingnya keautentikan dan kesungguhan dalam melayani.
- f. Pertimbangan dan Evaluasi
- Kriteria dan penilaian: bagaimana suatu desa wisata dinilai dan apa saja kriteria yang dipertimbangkan.
 - Festival Desa Wisata: pemilihan dan penilaian dalam festival, dampak pandemi terhadap kegiatan ini.
 - Komentar dan masukan: adanya kritik dan saran terhadap proses penilaian dan distribusi bantuan.
- g. Dampak Pandemi dan Penyesuaian
- Pengaruh pandemi terhadap kegiatan dan keuangan desa wisata.
 - Strategi dan penyesuaian: cara-cara yang ditempuh untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah pandemi.
 - Peluang dan tantangan: identifikasi peluang yang ada dan bagaimana menghadapi tantangan yang muncul.
- h. Hubungan dan Komunikasi dengan Pihak Eksternal
- Keterlibatan dan interaksi dengan dinas terkait dan pihak eksternal lainnya.
 - Pentingnya menjaga hubungan baik dan berkomunikasi secara efektif.
 - Pengaruh hubungan dan komunikasi terhadap penerimaan bantuan dan dukungan.
- I. Pajak di Desa Wisata
1. Kewajiban Perpajakan
Tidak ada pajak untuk desa wisata dan homestay dengan kamar di bawah 5; dampak pada pengelolaan skala kecil dan pribadi (Pergub No. 40 tahun 2020)
 2. Konsep Desa Wisata
Hubungan pribadi dan kekeluargaan dengan pengunjung; penerimaan ekstra dari tip atau bantuan.
 3. Kebijakan Pemerintah
Dukungan untuk model pemberdayaan masyarakat; kebijakan khusus pembebasan pajak.
 4. Risiko Eksploitasi
Eksploitasi oleh investor; kekhawatiran dan kebutuhan akan kewaspadaan pemerintah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan struktur data yang menghasilkan kategorisasi tema, diidentifikasi faktor-faktor yang membuat desa wisata lebih tangguh (*struggling*) daripada pelaku wisata yang lain pada saat pandemi COVID-19 yaitu adanya kebijakan anggaran dan bantuan dari pemerintah, pengembangan desa wisata grogol, adanya program dan paket Wisata, adanya festival desa wisata dengan berbagai pertimbangan dan evaluasi, kemampuan mengatasi dampak pandemi dan penyesuaian, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal, dan keringanan pajak di desa wisata.

Anggaran publik memang kental dengan nuansa politik yang tinggi. Pada saat status darurat nasional pandemic COVID-19, seharusnya baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai persepsi yang sama dalam penanggulangan dampak COVID-19, baik itu dampak kesehatan, sosial maupun perekonomian. Karena selain dampak kesehatan, dampak sosial dan ekonomi juga harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Bahkan bukan hanya pemerintah saja, namun pentahelix, dibutuhkan pula dukungan dari masyarakat, akademisi, media dan sektor swasta untuk saling bekerja sama menghadapi dan menanggulangi pandemic COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penelitian ini hanya sebatas mengevaluasi adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta keringanan pajak bagi sektor pariwisata di Indonesia, belum sampai mengungkapkan makna yang membuat sektor-sektor pariwisata bertahan hidup (*struggling*) dalam era pandemi COVID-19, bahkan mampu bangkit kembali pasca pandemi COVID-19, misalnya seperti makna gotong-royong yang diterapkan di desa wisata.

6. REFERENSI

- Ameur, Farid dan Mohamed Tkouat. 2016. A Contribution of Expected Utility Theory in Taxpayers' Behavior Modeling. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 6 (3). p.1217-1224.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dampak Refocusing dan Realokasi Anggaran, Sejumlah Program Tertunda. (2021, Maret 29). Diambil kembali dari <https://www.pontianakkota.go.id/>: <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Dampak-Refocusing-dan-Realokasi-Anggaran,-Sejumlah-Program-Tertunda>
- Cresswell John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan dari *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deden Rafi Syafiq Rabbani, S. N. (2020, November 26). SELAYANG PANDANG UPAYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI REFOCUSING DAN REALOKASI APBD (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH): SEBUAH URUSAN YANG BELUM USAI. Diambil kembali dari <https://fh.unpad.ac.id/>: <https://fh.unpad.ac.id/selayang-pandang-upaya-penanganan-pandemi-covid-19-melalui-refocusing-dan-realokasi-apbd-anggaran-pendapatan-belanja-daerah-sebuah-urusan-yang-belum-usai/>
- Dul, Jan dan Tony Hak. 2008. *Case Study Methodology in Business Research* Published by Elsevier Ltd. USA.
- Edward UP Nainggolan, K. K. (2020, April 01). Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19. Diambil kembali dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>
- Hashimzade, N., Myles, G., Tran-Nam, B. 2013. Applications of behavioural economics to tax evasion. *Journal of Economic Surveys*, 27(5), 941-977. (In Press).
- Hetika, & Nurul Mahmudah. (2017). Penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan sak etap pada umkm kota tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 259-266.

- Humas Bungko. (2020, September 22). Refokusing Anggaran Dan Realokasi Anggaran Itu Apa? Retrieved from bungko.desa.id: <https://bungko.desa.id/2020/09/refokusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Mikro Kecil Menengah. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI Pusat.
- Indonesia, R. (2008). Undang-undang No. 20 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lopez, S.J. Hope, academic success, and the gallup student poll. Columbia: Gallup, Inc. 2009
- Menkeu Paparkan Hasil Refokusing, dan Realokasi Anggaran di DPR. (2020, April 30). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/:https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refokusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>
- Moleong, L.J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif ed. Revisi. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata.
- Realokasi dan 'Refocusing' Untuk Percepat Serapan Anggaran Penanganan Covid-19. (2021, Juli 14). Diambil kembali dari [dpr.go.id:https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33813/t/Realokasi+dan+%E2%80%98Refocusing%E2%80%99+Untuk+Percepat+Serapan+Anggaran+Penanganan+Covid-19](https://www.dpr.go.id:https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33813/t/Realokasi+dan+%E2%80%98Refocusing%E2%80%99+Untuk+Percepat+Serapan+Anggaran+Penanganan+Covid-19)
- Rias, T. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP, 11(1), 57–64. <https://doi.org/10.1161/01.HYP.25.6.1252>
- Snyder, C. R., Shorey, H. S., Cheavens, J., Pulvers, K. M., Adams, V. H., & Wiklund, C. 2002. Hope and academic success in college. *Journal of Educational Psychology*. Vol 94, No 4. p. 820–826.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparmono, dan Damayanti Theresia Woro. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Yin, Robert K. 2022. Studi Kasus: Desain & Metode, M.Djauzi Mudjakir (penerjemah). PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.